



**PUTUSAN**

Nomor 981 K/Pid/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana umum pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur, telah memutus perkara Para Terdakwa:

I. Nama : **MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA;**

Tempat Lahir : Bekasi;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/27 November 2002;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Kaliabang Dukuh, RT 004/010,  
Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria,  
Kota Bekasi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

II. Nama : **MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun/3 Juli 2003;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tanjakan AURI RT 011/01, Kelurahan Cakung  
Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur/  
Alamat KTP: Kampung Gempol, Gang Mushola  
RT 003/01, Kelurahan Cakung Timur,  
Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pelajar;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2, *juncto* Ayat (3) KUHP; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 1 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA dan Terdakwa II. MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu "Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I. MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA dan Terdakwa II. MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN masing-masing selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi seluruhnya dari tahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dengan perintah Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam Tahanan RUTAN;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) potong jaket *sweater* warna hitam polos milik Korban atas nama SIGIT PRIANTONO;
  - 2) 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "KICKDENIM" milik korban atas nama SIGIT PRIANTONO;
  - 3) 1 (satu) potong celana pendek warna *cream* bertuliskan "HOLLISTER" milik korban atas nama SIGIT PRIANTONO;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker bertuliskan "ADIDAS" milik korban atas nama SIGIT PRIANTONO;
- 5) 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu polos milik korban atas nama SIGIT PRIANTONO;
- 6) 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek "FRIDAY KILLER" milik korban An. SIGIT PRIANTONO;
- 7) 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO A53;
- 8) 1 (satu) potong jaket *sweater* warna hijau merek "AZR" milik ALWI HABIB alias CUMEN;
- 9) 1 (satu) potong celana Panjang warna *cream* merek "URBAN STUFF" milik ALWI HABIB alias CUMEN ;
- 10) 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam abu-abu bertuliskan "93 BROOKLYN" milik MUHAMAD RAFLI alias KOMENG;
- 11) 1 (satu) potong celana panjang warna biru merek "LEVIS" milik MUHAMAD RAFLI alias KOMENG;
- 12) 1 (satu) potong *sweater* warna *cream* bertuliskan "STARBUCKS COFFEE" milik MUHAMAD TARSIDI alias BABANG;
- 13) 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek "FALLAS" milik MUHAMAD TARSIDI Alias BABANG;
- 14) Sebilah senjata tajam jenis clurit ukuran besar bergagang kayu warna hitam;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa ALWI HABIB alias CUMEN bin USMAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA dan Terdakwa II. MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 996/Pid.B/2021/PN Jkt.Tim tanggal 24 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA dan Terdakwa II. MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "Pencurian yang disertai dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian", sebagaimana surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA dan Terdakwa II. MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong jaket sweater warna hitam polos;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru bertuliskan "KICKDENIM";
  - 1 (satu) potong celana pendek warna cream bertuliskan "HOLLISTER";
  - 1 (satu) potong celana pendek warna biru dongker bertuliskan "ADIDAS";
  - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu polos;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merek "FRIDAY KILLER";
  - 1 (satu) buah dus *handphone* merek OPPO A53;Dikembalikan kepada saksi RAHMAWATI;
  - 1 (satu) potong jaket sweater warna hijau merek "AZR";
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna cream merek "URBAN STUFF";Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ALWI HABIB alias CUMEN;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna hitam abu-abu bertuliskan "93 BROOKLYN";
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru merek "LEVIS";Dikembalikan kepada Terdakwa II;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) potong *sweater* warna *cream* bertuliskan “STARBUCKS COFFEE”;

– 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merek “FALLAS”;

Dikembalikan kepada Terdakwa I;

– Sebilah senjata tajam jenis *clurit* ukuran besar bergagang kayu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 109/PID/2022/PT DKI tanggal 8 Juni 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 996/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim. tanggal 24 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA dan Terdakwa II. MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I. MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA dan Terdakwa II. MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN tetap berada dalam tahanan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 Penasihat Hukum

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2022/PN Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juni 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 Juli 2022 yang menerangkan Para Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Juli 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 5 Juli 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 27 Juni 2022 kemudian Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2022. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Juni 2022 kemudian Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juli 2022. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tersebut telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Para Terdakwa dimana Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHP;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 02.15 WIB di depan Halte Busway Ujung Menteng Jalan Raya Bekasi Km. 26 Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung Jakarta Timur saat Saksi Priyo sedang bersama dengan korban Sigit sedang berbincang-bincang di Halte Busway Ujung Menteng tiba-tiba datang 5 (lima) orang dan yang turun dari motor 4 (empat) orang lalu menghampiri saksi Priyo dan korban Sigit dan saat itu ada teriakan "INI ORANGNYA...." yang kemudian korban langsung lari dan kemudian dikejar, setelah korban Sigit berhasil ditangkap oleh para pelaku lalu korban berteriak "BUKAN SAYA BANG..." yang kemudian dipegangi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selanjut korban dibacok oleh saksi Alwi mengenai bagian tangan sebelah kiri korban sedang saksi Aldi (belum tertangkap) menarik baju yang dipakai korban juga membacokkan cluritnya ke arah badan korban berkali-kali sedangkan Terdakwa II

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan kiri korban dan Terdakwa | memegang tangan kanan, dan *handphone* korban OPPO A53 langsung diambil oleh saksi Aldi, kemudian saksi Alwi, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Aldi dan saksi Eris (belum tertangkap) pergi meninggalkan korban dengan membawa HP milik korban dan korban yang terluka;

- Bahwa dari keterangan saksi Priyo, saksi Alwi dan Saksi Agus melihat para pelaku termasuk Terdakwa I dan Terdakwa II ada di TKP, namun saksi tersebut tidak jelas mengetahui apa yang sedang terjadi karena saksi langsung pergi meninggalkan tempat;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membantah melakukan tindak pidana yang dilakukan dan membantah semua Berita Acara Pemeriksaan sebagai Tersangka di Tingkat Penyidikan dengan mengemukakan alibi yaitu berada di tempat lain pada saat *tempus* dan *locus delicti* terjadi dengan mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Muhammad Akmal, Saksi Rohati, Saksi Ahmad Sodri dan Saksi Isan yang telah memberikan keterangannya untuk membuktikan alibi Para Terdakwa tersebut sebagaimana terurai dalam masing-masing keterangan saksi-saksi tersebut di atas.
- Bahwa akibat dibacok tersebut korban Sigit dibawa ke Rumah Sakit Ananda Bekasi, namun korban meninggal dunia sesuai *Visum Et Repertum* R/230/SK.B/X/2021/IKF dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka terbuka disertai terpotongnya pembuluh nadi pada lengan atas kiri, luka-luka terbuka pada dada, punggung, kedua anggota gerak atas dan paha kanan akibat kekerasan tajam, tampak organ dalam tubuh yang pucat, sebab mati akibat kekerasan tajam pada lengan atas kiri yang memotong pembuluh nadi sehingga menyebabkan pendarahan;
- Bahwa *handphone* milik korban OPPO A53 di ambil oleh para pelaku (diantaranya Para Terdakwa);
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-1, 2 dan Ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa I. **MUHAMAD TARSIDI alias BABANG bin WANA HENDRA** dan Terdakwa II. **MUHAMAD RAFLI alias KOMENG bin RENI KURNIAWAN** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **26 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H, M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

ttd

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. Yanto, S.H., M.H.**

NIP. 196001211992121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 781 K/Pid/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)